

**PENERAPAN SANKSI PIDANA TERHADAP TINDAK PIDANA KORUPSI  
KASUS PENGHELAPAN DALAM JABATAN YANG DILAKUKAN  
OLEH PURNAWIRAWAN TENTARA NASIONAL INDONESIA**



**Diajukan Untuk Memenuhi Persyaratan Memperoleh Gelar Sarjana Hukum  
Pada Program Studi Ilmu Hukum Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya**

**Oleh :**

**KHAIRANI AMALIA**

**02011181924072**

**FAKULTAS HUKUM**

**UNIVERSITAS SRIWIJAYA**

**2023**

**HALAMAN PENGESAHAN SKRIPSI**

**UNIVERSITAS SRIWIJAYA  
FAKULTAS HUKUM  
INDRALAYA**

NAMA : KHAIRANI AMALIA  
NIM : 02011181924072  
PROGRAM KEKHUSUSAN : HUKUM PIDANA

**JUDUL**

**PENERAPAN SANKSI PIDANA TERHADAP TINDAK PIDANA KORUPSI  
KASUS PENGHELAPAN DALAM JABATAN YANG DILAKUKAN  
OLEH PURNAWIRAWAN TENTARA NASIONAL INDONESIA**

Telah diuji dan lulus dalam Sidang Ujian Komprehensif pada tanggal 22 Mei 2023 dan dinyatakan memenuhi syarat memperoleh gelar Sarjana Hukum pada Program Studi Ilmu Hukum Universitas Sriwijaya

Indralaya, Mei 2023

Mengesahkan,

Pembimbing Utama,



**Dr. Henny Yuningsih, S.H., M.H.**  
NIP. 198301242009122001

Pembimbing Pembantu,



**Neisa Angrum Adisti, S.H., M.H.**  
NIP. 198812032011012008



**Mengetahui  
Dekan Fakultas Hukum  
Universitas Sriwijaya**

**Dr. Febrian, S.H., M.S.**  
NIP. 196201311989031001

## SURAT PERNYATAAN

Saya yang bertandatangan dibawah ini :

Nama : Khairani Amalia  
Nomor Induk Mahasiswa : 02011181924072  
Tempat/Tanggal Lahir : Banyuasin. 28 Januari 2002  
Fakultas : Hukum  
Strata Pendidikan : S-1  
Program Studi : Ilmu Hukum  
Program Kekhususan : Hukum Pidana

Dengan ini menyatakan bahwa skripsi ini tidak terdapat kecurangan dalam bentuk apapun, maupun tidak memuat bahan-bahan yang sebelumnya telah dipublikasikan atau ditulis oleh siapapun tanpa mencantumkan sumbernya dalam teks.

Demikian pernyataan ini saya buat dengan sebenarnya. Apabila dalam penulisan ini saya terbukti melakukan kecurangan dalam bentuk apapun, maka saya bersedia menanggung segala akibat yang timbul di kemudian hari sampai dengan ketentuan yang berlaku.

Indralaya, Mei 2023



Khairani Amalia

02011181924072

## **MOTTO DAN PERSEMBAHAN**

*“Dan barangsiapa bertakwa kepada Allah, niscaya Dia menjadikan kemudahan baginya dalam urusannya.”*

*(Q.S. At-Talaq : 4)*

*“Teruslah melangkah hingga menemukan makna kehidupan”*

*(Anonim)*

Skripsi ini dipersembahkan untuk :

- **Allah SWT**
- **Ayah dan Ibu tercinta**
- **Keluarga tercintaku**
- **Sahabat-sahabat terbaikku**
- **Almamaterku Fakultas Hukum**  
**Universitas Sriwijaya**

## KATA PENGANTAR

Puji syukur atas kehadiran ALLAH SWT yang telah memberika rahmat, karuniah serta hidayahnya sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi dengan judul **“Penerapan Sanksi Pidana Terhadap Tindak Pidana Korupsi Kasus Penggelapan Dalam Jabatan Yang Dilakukan Oleh Purnawirawan Tentara Nasional Indonesia”**. Yang mana skripsi ini ditujukan untuk memenuhi salah satu persyaratan untuk memperoleh gelar Sarjana Hukum di Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya

Dalam penulisan skripsi ini, penulis menyadari dengan sepenuhnya bahwa skripsi ini masih jauh dari kata sempurna, didalamnya masih banyak kekurangan-kekurangan dalam penyajian materi ataupun pembahasan-pembahasan yang diangkat oleh penulis. Oleh karena itu penulis dengan senang hati menerima kritikan dan saran yang bersifat membangun. Penulis juga berharap agar kiranya skripsi ini dapat bermanfaat bagi para pembacanya terkhusus bagi mahasiswa Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya.

Indralaya, Mei 2023



Khairati Amalia  
02011181924072

## UCAPAN TERIMA KASIH

Assalamu'alaikum wr.wb.

Bismillahirrahmanirrahim, Alhamdulillah penulis hantarkan rasa syukur kepada Allah SWT, berkat rahmat dan ridha-Nya skripsi ini dapat penulis kerjakan dan selesaikan, tak lupa sholawat serta salam senantiasa terlimpah kepada Rasulullah SAW, beserta keluarga dan para sahabatnya.

Dalam menyelesaikan skripsi ini, penulis banyak mendapatkan dukungan dari berbagai pihak, dengan baik itu dalam hal bimbingan, arahan, motivasi, maupun dorongan moril. Untuk itu izinkan penulis mengucapkan terima kasih atas dukungan yang telah diberikan selama penulis menyelesaikan skripsi ini kepada :

1. Bapak Dr. Febrian, S.H., M.S. selaku Dekan Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya
2. Bapak Dr. Mada Apriandi, S.H., M.CL. selaku Wakil Dekan I Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya
3. Bapak Dr. Ridwan, S.H., M.Hum. selaku Wakil Dekan II Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya
4. Bapak Drs. H. Murzal, S.H., M.Hum. selaku Wakil Dekan III Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya
5. Bapak Rd. Muhammad Ikhsan, S.H., M.H. selaku Kepala Bagian Hukum Pidana Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya
6. Ibu Dr. Henny Yuningsih, S.H., M.H. selaku Dosen Pembimbing Utama sekaligus Dosen Pembimbing Akademik yang telah senantiasa banyak

memberikan bimbingan, bantuan, serta arahan bagi penulis selama menempuh pendidikan di Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya dan juga dalam proses penyelesaian skripsi ini;

7. Ibu Neisa Angrum Adisti S.H., M.H. selaku Dosen Pembimbing Pendamping yang telah senantiasa banyak memberikan bimbingan, bantuan, serta arahan dalam proses penyelesaian skripsi ini;
8. Kepada seluruh Dosen Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya yang telah banyak memberikan ilmu yang bermanfaat selama mengikuti proses perkuliahan;
9. Kepada seluruh staff dan karyawan Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya;
10. Kepada kedua orang tua saya ibunda Basariah dan ayahada Zulfahri, yang selalu memberikan hal-hal terbaik didalam hidupnya untuk saya, terimakasih telah banyak mengorbankan waktu dan terima kasih telah menghantarkan saya untuk melanjutkan pendidikan ke jenjang perkuliahan ini, terimakasih juga atas segala bantuan moral dan materiil yang telah diberikan kepada saya sehingga saya bisa bertahan sampai saat ini;
11. Kepada adik saya Rati dan Iqbal serta seluruh keluarga besar yang tidak dapat saya sebutkan satu persatu disini, terimakasih telah banyak membantu saya dan juga terimakasih telah banyak memberikan dukungan dan kasih sayang kepada saya;

12. Kepada keluarga besar Badan Otonom Lembaga Pers Mahasiswa Media Sriwijaya, yang memberikan ruang kepada saya untuk berkembang dan menambah relasi;
13. Kepada keluarga besar Pengadilan Negeri Jakarta Pusat yang tidak bisa saya sebutkan satu persatu, terimakasih atas pengalaman dan ilmu yang telah diberikan kepada saya;
14. Kepada teman-teman seperjuangan Fakultas Hukum dan teman-teman TIM 1 (*Tim Lord*) PLKH
15. Kepada teman seperjuangan sejak awal masuk kuliah TIM SAAR (Siti, Ara, Astrid) terimakasih banyak atas bantuan, dan support yang telah kalian berikan kepada saya, terimakasih sudah mau berjuang bersama-sama dalam menyelesaikan pendidikan ini.
16. Kepada teman saya Nurulizza, Sherly, Tata, Diah, terimakasih telah banyak mendengarkan keluh kesah saya selama proses penyelesaian skripsi ini;

Indralaya, Mei 2023



Khairani Amalia  
02011181924072



## DAFTAR ISI

<b>HALAMAN JUDUL .....</b>	<b>i</b>
<b>SURAT PERNYATAAN .....</b>	<b>ii</b>
<b>MOTO DAN PERSEMBAHAN .....</b>	<b>iii</b>
<b>KATA PENGANTAR.....</b>	<b>v</b>
<b>UCAPAN TERIMA KASIH .....</b>	<b>vi</b>
<b>DAFTAR ISI.....</b>	<b>ix</b>
<b>BAB I PENDAHULUAN.....</b>	<b>1</b>
<b>A. Latar Belakang.....</b>	<b>1</b>
<b>B. Rumusan Masalah.....</b>	<b>7</b>
<b>C. Tujuan Penelitian.....</b>	<b>8</b>
<b>D. Manfaat Penelitian.....</b>	<b>8</b>
<b>E. Ruang Lingkup Penelitian.....</b>	<b>9</b>
<b>F. Kerangka Teori .....</b>	<b>10</b>
<b>G. Metode Penelitian.....</b>	<b>15</b>
1. Jenis Penelitian.....	15
2. Pendekatan Penelitian .....	16
3. Jenis dan Sumber Bahan Hukum .....	16
4. Teknik Pengumpulan Bahan Hukum .....	19
5. Teknik Analisis Bahan Hukum .....	19
6. Teknik Penarikan Kesimpulan .....	20
<b>BAB II TINJAUAN PUSTAKA.....</b>	<b>21</b>
<b>A. Tinjauan Umum Tentang Tindak Pidana.....</b>	<b>21</b>
1. Pengertian Tindak Pidana.....	21
2. Unsur-Unsur Tindak Pidana .....	23
3. Jenis-Jenis Tindak Pidana.....	27
4. Penyertaan Dalam Tindak Pidana .....	31

<b>B. Tinjauan Umum Tentang Tindak Pidana Korupsi.....</b>	<b>35</b>
1. Pengertian Tindak Pidana Korupsi.....	35
2. Unsur-Unsur Tindak Pidana Korupsi .....	47
3. Subjek Hukum Tindak Pidana Korupsi.....	39
4. Bentuk-Bentuk Tindak Pidana Korupsi.....	42
<b>C. Tinjauan Umum Tentang Tindak Pidana Penggelapan.....</b>	<b>46</b>
1. Penggelapan Dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana.....	46
2. Penggelapan Dalam Kualifikasi Tindak Pidana Korupsi .....	49
<b>D. Tinjauan Umum Tentang Pertimbangan Hakim.....</b>	<b>51</b>
1. Pengertian Pertimbangan Hakim.....	51
2. Dasar Pertimbangan Hakim.....	52
<b>BAB III PEMBAHASAN .....</b>	<b>54</b>
<b>A. Dasar Pertimbangan Hakim Dalam Menjatuhkan Sanksi Pidana Pada Putusan Nomor 46/Pid.Sus-TPK/2021/PN Jkt.Pst dan Putusan Nomor 45/Pid.Sus-TPK/2021/PN Jkt.Pst .....</b>	<b>54</b>
1. Pada Putusan Nomor 46/Pid.Sus-TPK/2021/PN Jkt.Pst .....	55
a. Posisi Kasus.....	55
b. Dakwaan Jaksa Penuntut Umum.....	59
c. Tuntutan Jaksa Penuntut Umum.....	61
d. Putusan Hakim.....	63
e. Analisis Putusan Hakim .....	64
2. Pada Putusan Nomor 45/Pid.Sus-TPK/2021/PN Jkt.Pst .....	81
a. Kasus Posisi.....	81
b. Dakwaan Jaksa Penuntut Umum .....	82
c. Tuntutan Jaksa Penuntut Umum.....	84
d. Putusan Hakim.....	86
e. Analisis Putusan Hakim .....	87
3. Analisis Penulis Pada Putusan Nomor 46/Pid.Sus-TPK/2021/PN Jkt.Pst dan Putusan Nomor 45/Pid.Sus-TPK/2021/PN Jkt.Pst .....	109

<b>B. Penerapan Teori <i>Deelneming</i> (Penyertaan) Dalam Putusan Hakim Pada Putusan Nomor 46/Pid.Sus-TPK/2021/PN Jkt.Pst dan Putusan Nomor 45/Pid.Sus-TPK/2021/PN Jkt.Pst .....</b>	<b>112</b>
1. Pada Putusan Nomor 46/Pid.Sus-TPK/2021/PN Jkt.Pst .....	113
2. Pada Putusan Nomor 45/Pid.Sus-TPK/2021/PN Jkt.Pst .....	115
3. Analisis Penulis Pada Putusan Nomor 46/Pid.Sus-TPK/2021/PN Jkt.Pst dan Putusan Nomor 45/Pid.Sus-TPK/2021/PN Jkt.Pst.....	119
<b>BAB IV PENUTUP .....</b>	<b>122</b>
<b>A. Kesimpulan .....</b>	<b>122</b>
<b>B. Saran .....</b>	<b>123</b>
<b>DAFTAR PUSTAKA .....</b>	<b>124</b>
<b>LAMPIRAN</b>	

## DAFTAR TABEL


<b>Tabel 3.1</b> Analisis Putusan Hakim Pada Perkara Tindak Pidana Korupsi Kasus Penggelapan Dalam Jabatan.....	106
<b>Tabel 3.2</b> Analisis Peran Pelaku Dalam Teori <i>Deelneming</i> Perkara Tindak Pidana Korupsi Kasus Penggelapan Dalam Jabatan .....	118

## ABSTRAK

Penelitian ini berjudul “Penerapan Sanksi Pidana Terhadap Tindak Pidana korupsi Kasus Penggelapan Dalam Jabatan Yang Dilakukan Oleh Purnawirawan Tentara Nasional Indonesia” Rumusan masalah yang akan dibahas pada penelitian ini ialah dasar pertimbangan hakim dalam menjatuhkan sanksi pidana terkait tindak pidana korupsi kasus penggelapan dalam jabatan yang dilakukan oleh Purnawirawan Tentara Nasional Indonesia pada putusan nomor 46/Pid.Sus-TPK/2021/PN Jkt.Pst dan putusan nomor 45/Pid.Sus-TPK/2021/PN Jkt.Pst serta penerapan teori *deelneming* dalam putusan hakim pada putusan nomor 46/Pid.Sus-TPK/2021/PN Jkt.Pst dan putusan nomor 45/Pid.Sus-TPK/2021/PN Jkt.Pst tersebut. Pada penelitian ini metode penelitian yang digunakan ialah menggunakan metode normatif dengan melakukan pendekatan menggunakan pendekatan perundang-undangan dan pendekatan kasus, serta menggunakan sumber bahan hukum primer, sekunder dan tersier. Pada penelitian ini bertujuan untuk mengkaji terkait pertimbangan hakim dalam menjatuhkan sanksi pidana serta penerapan teori *deelneming* (penyertaan) dalam putusan hakim pada putusan tersebut. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa pertimbangan hakim dalam menjatuhkan putusan pada putusan nomor 46/Pid.Sus-TPK/2021/PN Jkt.Pst dan putusan nomor 45/Pid.Sus-TPK/2021/PN Jkt.Pst pada penerapannya hakim dalam menjatuhkan pidana pada perkara ini telah mempertimbangkan paling tidak dua alat bukti yang sah sebagai dasar pertimbangan hakim dalam menjatuhkan putusan, serta hal yang memberatkan keadaan terdakwa dan pertimbangan mengenai dampak yang timbul pada masyarakat. Bahwa hakim dalam menjatuhkan putusan tidak hanya melihat dari segi hukum yang berlaku, melainkan dilihat juga dari kebermanfaatannya bagi masyarakat. Terkait penerapan teori *deelneming* (penyertaan) dalam putusan nomor 46/Pid.Sus-TPK/2021/PN Jkt.Pst dan putusan nomor 45/Pid.Sus-TPK/2021/PN Jkt.Pst dilakukan secara tepat, hal ini demikian karena pada pembuktiannya dipengadilan perkara ini terbukti terdapat unsur penyertaan.

**Kata kunci : Tindak Pidana Korupsi, Penggelapan, Deelneming, TNI.**

Pembimbing Utama,



Dr. Henny Yuningsih, S.H., M.H.  
NIP. 198301242009122001


Pembimbing Pembantu,



Neisa Angreni Adisti, S.H., M.H.  
NIP. 198812032011012008

Mengetahui,

Ketua Bagian Hukum Pidana



Rd. Muhammad Ikhsan, S.H., M.H.  
NIP. 196802211995121001

## BAB I

### PENDAHULUAN

#### A. Latar Belakang

Pasal 1 ayat (3) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 dengan jelas menyatakan bahwa Negara Republik Indonesia adalah negara hukum<sup>1</sup>. Negara hukum dapat diartikan sebagai negara yang dalam pelaksanaannya menjunjung tinggi tingkat penegakan hukum dan keadilan, dimana hal ini merupakan syarat mutlak dalam mencapai tujuan nasional sebagai negara. Tujuan Nasional merupakan harapan untuk mewujudkan tata kehidupan berbangsa, bernegara, dan bermasyarakat yang adil dan makmur sesuai dengan nilai-nilai yang terkandung dalam Pancasila yang merupakan falsafah tujuan hidup bangsa Indonesia dalam berbangsa dan bernegara.

Banyak kejahatan yang muncul dikalangan masyarakat merupakan salah satu faktor penghambat terealisasinya terhadap tujuan nasional dalam bernegara. Kejahatan sendiri merupakan suatu fenomena yang kompleks yang dapat dipahami dari berbagai sudut yang berbeda, itulah sebabnya dalam keseharian kita dapat menangkap berbagai komentar tentang suatu peristiwa kejahatan yang berbeda antara satu dengan yang lain.<sup>2</sup>

Huge D. Barlow menyatakan definisi kejahatan ialah *a human act that violatesthe criminal law*. yang mana dalam kutipannya dapat disimpulkan bahwa suatu perbuatan dapat dikatakan kejahatan apabila melanggar hukum pidana, terkait hal ini

---

<sup>1</sup> Republik Indonesia, Undang-Undang Dasar Tahun 1945, Pasal 1 Ayat (3).

<sup>2</sup> Topo Santoso, 2019, Eva Achjani Zulfa, *Kriminologi*, Jakarta : PT Raja Grafindo Persada, Ed, 1, Cet. 18, hlm. 1.

Sutherland menyatakan bahwa ciri utama dari kejahatan merupakan suatu perilaku yang dilarang oleh Negara dikarenakan perbuatan yang merugikan negara dan akibat dari perbuatan tersebut Negara memberikan reaksi berupa hukuman sebagai upaya pemungkasnya.<sup>3</sup>

Dalam rangka untuk mewujudkan kehidupan berbangsa, diperlukan adanya kepastian hukum untuk melindungi kepentingan masyarakat. Prinsip penting dari Negara hukum ialah supremasi hukum yang memiliki jaminan konstitusional dalam proses politik yang dijalankan oleh kekuasaan eksekutif, legislatif, dan yudikatif. Supremasi hukum selalu bertumpu pada kewenangan yang ditentukan oleh hukum. Sebagai contoh kasus yang marak kali dijumpai ialah kejahatan tindak pidana korupsi, dimana kejahatan ini seakan tidak dapat lepas dari setiap Negara, seakan penyakit yang sangat amat sulit untuk diobati. Dimana korupsi sendiri merupakan salah satu masalah nasional yang dikualifikasikan sebagai kejahatan yang dapat menghambat dalam mewujudkan kesejahteraan rakyat, hal ini demikian karena adanya tindakan penyelewengan terhadap kaidah-kaidah dan norma-norma hukum sehingga masalah korupsi ini merupakan ancaman serius jika disepelekan, hal ini demikian karena banyaknya pihak-pihak yang dirugikan sehingga sulit untuk mencapai tujuan nasional bernegara dimana salah satunya ialah mewujudkan masyarakat yang adil dan makmur.<sup>4</sup>

---

<sup>3</sup> *Ibid.*, hlm. 13-14.

<sup>4</sup> Maslon Hutabalia, 2019, Faktor-Faktor Penyebab Dan Akibat Tindak Pidana Korupsi Ditinjau Berdasarkan UU No 20 Tahun 2001 Perubahan Atas UU No 31 Tahun 1999 Tentang Tindak Pidana Korupsi, *Justiqa* Vol. 1 No.1, hlm. 29. Diakses dari : <http://www.portaluniversitasquality.ac.id:5388/ojssystem/index.php/JUSTIOA/article/view/223>. Pada tanggal 28 Agustus 2022, Pukul 15.30 WIB.

Dalam kamus lengkap *Oxford (The Oxford Unabridged Dictionary)* korupsi disini diartikan sebagai suatu penyimpangan atau perusakan integritas dalam pelaksanaan tugas-tugas publik dengan penyyuapan atau balas jasa. Sedangkan pengertian ringkas yang dipergunakan *Word Bank* adalah penyalahgunaan publik untuk keuntungan pribadi (*the abuse of public officer for private gain*).<sup>5</sup>

Tindak pidana korupsi ini termasuk kedalam kategori kejahatan luar biasa (*Extra Ordinary Cryme*) yang mana hal ini dikarenakan dampak yang ditimbulkan dari perbuatan tersebut luar biasa. Sebab, Tindak pidana korupsi yang selama ini terjadi secara sistemik dan meluas ini tidak hanya merugikan keuangan negara melainkan juga mengguncang stabilitas dan keamanan masyarakat, serta melemahkan nilai-nilai demokrasi, etika, keadilan dan kepastian hukum, sehingga ditakutkan dapat membahayakan kelangsungan pembangunan, tetapi juga melanggar hak-hak sosial dan ekonomi masyarakat secara luas.<sup>6</sup>

Tindak Pidana Korupsi sendiri dibagi menjadi beberapa klasifikasi, hal ini demikian berdasarkan Undang-Undang No. 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dengan UU No. 20 Tahun 2001 tentang Perubahan Atas UU No. 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, salah satu diantaranya ialah Penggelapan dalam jabatan yang terdapat didalam Pasal 8 Undang-Undang No. 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dengan UU No. 20 Tahun 2001 tentang Perubahan Atas UU No. 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana

---

<sup>5</sup> Nasaruddin Umar, 2019, *Hukum Tindak Pidana Korupsi Di Indonesia & Strategi Khusus Pembinaan Narapidana Korupsi*, Ambon : LP2M IAIN Ambon, Cet-1, hlm. 11.

<sup>6</sup> Maslon Hutabalia, *Op. Cit.*, hlm. 29.



Korupsi dimana penggelapan dalam jabatan ini merupakan suatu perbuatan seseorang yang memiliki jabatan atau kedudukan yang menggunakan kewenangan atau hak yang ia miliki secara menyimpang bertentangan dengan maksud dan tujuan dari diberikannya wewenang dari jabatan tersebut. Subjek hukum tersebut melakukan perbuatan melawan hukum dimana perbuatan tersebut merugikan orang lain ataupun instansi dengan cara penggelapan baik berupa surat, barang, uang, dokumen, ataupun benda berharga lainnya yang ada dalam kuasanya karena jabatannya, maka perbuatan tersebut dikatakan sebagai Penggelapan Dalam Jabatan.<sup>7</sup>

Penggelapan dalam jabatan yang dimaksudkan disini ialah dimana subjek hukum yang dimaksudkan merupakan seorang pegawai negeri atau orang yang memiliki kekuasaan dalam mengemban tugas menjalankan pekerjaannya sebagai pegawai negeri. Dimana barang yang digelapkan ini berupa uang atau surat berharga yang disimpan karena jabatannya. Selain itu, tidak hanya orang yang memiliki kekuasaan melakukan penggelapan tersebut secara langsung melainkan, ia yang membiarkan uang atau surat berharga tersebut digelapkan oleh orang lain, bahkan membantu dalam melakukan perbuatan tersebut juga termasuk kedalam tindak pidana tersebut.

Adapun kasus yang terkait dengan kejahatan tindak pidana korupsi penggelapan dalam jabatan yang akan diangkat dan dibahas oleh penulis pada skripsi ini ialah berdasarkan putusan nomor 46/Pid.Sus-TPK/2021/PN Jkt.Pst dan putusan nomor 45/Pid.Sus-TPK/2021/PN Jkt.Pst dimana tindakan penggelapan dalam jabatan yang

---

<sup>7</sup> Nursya A, 2020, *Beberapa Bentuk Perbuatan Pelaku Berkaitan Dengan Tindak Pidana Korupsi Menurut Undang-Undang Tindak Pidana Pemberantasan Korupsi*, Jakarta : CV. Alungadan Mandiri, Cet-1, hlm. 97-98.

dilakukan oleh terdakwa Adam Rachmat Damiri selaku direktur utama PT Asabri (Persero) Periode 2009-2016, Sonny Widjaja selaku Direktur Utama PT Asabri (Persero) Periode 2016-2020, serta beberapa terdakwa lainnya yang terlibat melakukan tindak pidana korupsi dalam hal penggelapan dalam jabatan yang dilakukan secara bersama-sama. Dimana akibat dari perbuatan tersebut kasus ini mengalami kerugian sebanyak Rp. 22.788.566.482.083,00,- (*dua puluh dua triliun tujuh ratus delapan puluh delapan miliar lima ratus enam puluh enam juta empat ratus delapan puluh dua ribu delapan puluh tiga rupiah*).<sup>8</sup>

Titik awal kasus ini bermula ketika Direktur Utama, Direktur Investasi dan Direktur Keuangan serta Kepala Divisi Investasi Asabri bersepakat dengan pihak luar yang bukan konsultan investasi atau manajer investasi untuk melakukan pembelian atau melakukan penukaran saham portofolio PT Asabri (Persero) di Periode 2012-2019. Mereka membeli saham dalam portofolio PT Asabri (Persero) dengan saham milik Heru Hidayat, Benny Tjokrosaputro dan Lukman dengan harga yang dimanipulasi menjadi tinggi. Manipulasi harga tersebut bertujuan agar kinerja portofolio PT Asabri (Persero) terlihat baik. Setelah saham tersebut menjadi milik PT Asabri (Persero) maka saham tersebut ditransaksikan atau dikuasai oleh Heru, Benny dan Lukman berdasarkan kesepakatan bersama dengan direktur PT Asabri (Persero), sehingga saham tersebut tampak bernilai tinggi dan cair. Padahal transaksi tersebut hanya transaksi semu untuk menguntungkan para pihak yang turut serta melakukan tindak pidana tersebut serta merugikan investasi PT Asabri (Persero).<sup>9</sup> Sehingga akibat

---

<sup>8</sup> Monica Wareza, 2021, CNBC Indonesia, diakses dari : <https://www.cnbcindonesia.com/market/20210531171541-17-249642/kok-bisa-negara-rugi-rp-227-t-korupsi-asabri-ini-kata-bpk>. Pada 28 Agustus 2022, Pukul 20.46 WIB.

<sup>9</sup> Syahrizal Sidik, 2021, CNBC Indonesia, diakses dari : <https://www.cnbcindonesia.com/>

dari perbuatan para terdakwa, mereka diancam dengan pidana Pasal 2 ayat (1) atau Pasal 3 jo Pasal 18 UU No. 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dengan UU No. 20 Tahun 2001 jo Pasal 55 ayat (1) Ke-1 KUHP.<sup>10</sup>

Dalam hal ini perbuatan para terdakwa tersebut termasuk kedalam tindak pidana korupsi kasus penggelapan dalam jabatan. Dimana adanya penukaran saham dalam portofolio PT. Asabri dengan pihak luar dengan menggunakan jabatan yang ia miliki untuk kepentingan pribadi bagi para terdakwa yang menimbulkan kerugian sebesar Rp. 22.788.566.482.083,00,- (*dua puluh dua triliun tujuh ratus delapan puluh delapanmiliar lima ratus enam puluh enam juta empat ratus delapan puluh dua ribu delapan puluh tiga rupiah*) yang mana akibat dari perbuatan tersebut para terdakwa secara resmi dituntut oleh penuntut umum pada tanggal 06 Desember 2021, yang terdapat didalam putusan Nomor 46/Pid.Sus-TPK/2022/PN.Jkt.Pst dan putusan No. 45/Pid.Sus-TPK/2022/PN.Jkt.Pst pada putusan tingkat pertama, yang mana dalam dakwaannya berisi :

“Menyatakan Terdakwa Mayjen TNI (Purn.) Adam Rachmat Damiri terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana korupsi yang dilakukan secara bersama-sama sebagaimana dalam dakwaan primair Pasal 2 ayat (1) jo. Pasal 18 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan Atas

---

[market/20211208094929-17-297548/perhatian-ini-dia-tuntutan-lengkap-7-terdakwa-kasus-asabri](https://market/20211208094929-17-297548/perhatian-ini-dia-tuntutan-lengkap-7-terdakwa-kasus-asabri).  
Pada 28 Agustus 2022, Pukul 20.51 WIB.

<sup>10</sup> Noverdi Puja, Saputra, 2021, “*Mengawal Kasus Dugaan Korupsi PT Asabri (Persero)*”, Jakarta : Pusat Penelitian Badan Keahlian Sekretariat Jenderal DPR RI, diakses dari [https://berkas.dpr.go.id/puslit/files/isu\\_sepekan/Isu%20Sepekan---III-PUSLIT-Agustus-2021-2046.pdf](https://berkas.dpr.go.id/puslit/files/isu_sepekan/Isu%20Sepekan---III-PUSLIT-Agustus-2021-2046.pdf).  
Pada 05 September 2022, Pukul 17.15 WIB.

Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi jo. Pasal 55 ayat (1) ke1 KUH Pidana”<sup>11</sup>

“Menyatakan Terdakwa Sonny Widjaja terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana korupsi yang dilakukan secara bersama-sama sebagaimana dalam dakwaan primair Pasal 2 ayat (1) jo. Pasal 18 Undang-Undang No. 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dengan UU No. 20 Tahun 2001 tentang Perubahan Atas Undang-Undang No. 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi jo. Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUH Pidana”<sup>12</sup>

Berdasarkan latar belakang diatas, maka titik fokus penelitian ini akan membahas terkait pertimbangan hakim dalam menjatuhkan sanksi pidana terkait tindak pidana korupsi kasus penggelapan dalam jabatan, serta penerapan teori *deelneming* atau penyertaan dalam putusan hakim berdasarkan putusan nomor 46/Pid.Sus-TPK/2021/PN Jkt.Pst dan putusan nomor 45/Pid.Sus-TPK/2021/PN Jkt.Pst. kemudian pembahasan ini akan dilakukan penelitian dalam bentuk skripsi dengan tajuk “Penerapan Sanksi Pidana Terhadap Tindak Pidana Korupsi Kasus Penggelapan Dalam Jabatan Yang Dilakukan Oleh Purnawirawan Tentara Nasional Indonesia.”

## **B. Rumusan Masalah**

Berdasarkan uraian yang telah dibuat atau dimuat pada latar belakang di atas, maka penulis akan mengangkat beberapa permasalahan yang akan dibahas, diantaranya :

---

<sup>11</sup> Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia, Putusan PN. Jakarta Pusat Putusan No. 46/Pid.Sus-TPK/2022/PN.Jkt.Pst.

<sup>12</sup> Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia, Putusan PN. Jakarta Pusat Putusan No. 45/Pid.Sus-TPK/2022/PN.Jkt.Pst.

1. Bagaimana pertimbangan hakim dalam menjatuhkan sanksi pidana terkait tindak pidana korupsi kasus penggelapan dalam jabatan pada putusan nomor 46/Pid.Sus-TPK/2021/PN Jkt.Pst dan putusan nomor 45/Pid.Sus-TPK/2021/PN Jkt.Pst ?
2. Bagaimana penerapan teori *deelneming* dalam putusan hakim pada putusan nomor 46/Pid.Sus-TPK/2021/PN Jkt.Pst dan putusan nomor 45/Pid.Sus-TPK/2021/PN Jkt.Pst pada tindak pidana korupsi kasus penggelapan dalam jabatan ?

### **C. Tujuan Penelitian**

Berdasarkan uraian rumusan masalah diatas, maka adapun tujuan penelitian ini berdasarkan hemat penulis ialah :

1. Untuk mengetahui dan menganalisis pertimbangan putusan hakim dalam menjatuhkan sanksi pidana terkait tindak pidana korupsi kasus penggelapan dalam jabatan pada putusan nomor 46/Pid.Sus-TPK/2021/PN Jkt.Pst dan putusan nomor 45/Pid.Sus-TPK/2021/PN Jkt.Pst.
2. Untuk mengetahui dan menganalisis penerapan teori *deelneming* terhadap putusan hakim dalam putusannya terkait tindak pidana korupsi kasus penggelapan dalam jabatan pada putusan nomor 46/Pid.Sus-TPK/2021/PN Jkt.Pst dan putusan nomor 45/Pid.Sus-TPK/2021/PN Jkt.Pst.

### **D. Manfaat Penelitian**

1. Manfaat secara teoritis
  - a. Hasil dari penelitian ini diharapkan dapat bermanfaat untuk menambah literatur sebagai bahan kajian yang akan memberikan sumbangan pemikiran

bagi perkembangan ilmu hukum pidana terkait Tindak Pidana Korupsi dalam hal Penggelapan Dalam Jabatan.

- b. Diharapkan dapat menambah wawasan secara konkrit terkait pengimplementasian dari peraturan yang ada, apakah peraturan yang seharusnya (*das sollen*) telah diimplementasikan dengan seharusnya (*das sein*) dalam penerapannya dilapangan.
2. Manfaat secara praktis
    - a. Untuk melengkapi tugas serta memenuhi persyaratan untuk mencapai gelas Sarjana Hukum pada Universitas Sriwijaya.
    - b. Penelitian ini diharapkan dapat bermafaat bagi semua pihak yang terkait dengan tindak pidana korupsi dalam hal penggelapan dalam jabatan mengenai upaya hukum dalam menangani kasus penggelapan dalam jabatan.

#### **E. Ruang Lingkup Penelitian**

Pada penelitian ini, penulis ingin memberikan batasan-batasan ruang lingkup dikarenakan terbatasnya pengalaman dan pengetahuan, agar skripsi ini tidak menyimpang maka ruang lingkup dari penelitian ini menitikberatkan pembahasan mengenai pertimbangan hakim dalam menjatuhkan sanksi pidana terkait tindak pidana korupsi dalam hal penggelapan dalam jabatan. Selain itu penelitian ini juga berfokus pada penerapan teori *deelneming* atau penyertaan terhadap putusan hakim pada putusan nomor 46/Pid.Sus-TPK/2021/PN Jkt.Pst dan putusan nomor 45/Pid.Sus-TPK/2021/PN Jkt.Pst.

## **F. Kerangka Teori**

### **1. Teori Dasar Pertimbangan Hakim**

Dasar pertimbangan hakim merupakan salah satu aspek yang sangat penting dalam mewujudkan suatu nilai pada putusan hakim yang mengandung unsur keadilan (*ex aequo et bono*) serta mengandung unsur kepastian hukum didalamnya. Hakim dalam KUHAP sendiri diatur didalam Pasal 1 ayat (8) yang menyatakan bahwa hakim merupakan suatu pejabat pengadilan negara yang diberi wewenang oleh undang-undang untuk mengadili.<sup>13</sup> Maka dari itu hakim sebagai penegak hukum dalam memberikan putusannya hendaknya perlu memperhatikan beberapa hal-hal yang harus dimuat sebagai dasar pertimbangan hakim dalam menjatuhkan putusan. Hal ini demikian karena nantinya akan digunakan sebagai dasar pertimbangan hakim untuk mendapatkan putusan hakim yang benar dan adil.

Menyadari bahwa keadilan yang diperjuangkan dan dijunjung tinggi oleh hakim merupakan suatu keadilan yang berdasarkan dengan Ketuhanan Yang Maha Esa, oleh karena itu dalam setiap putusannya seorang hakim tidak hanya mengandalkan undang-undang saja tetapi hakim juga harus mempertimbangkan beberapa aspek lainnya.<sup>14</sup> Dengan kata lain, dalam setiap putusannya hakim dalam menjatuhkan putusan perlu mempertimbangkan beberapa aspek-aspek lain dalam menjatuhkan putusannya, selain itu juga hakim juga harus mempertimbangkan hal-

---

<sup>13</sup> Republik Indonesia, Undang-Undang Nomor 8 Pasal 1 Ayat (8) Tahun 1981, Tentang Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana, Lembar Negara Republik Indonesia Tahun 1981 No. 76, Tambahan Lembar Negara No. 3209.

<sup>14</sup> Antonius Sudirman, 2007, *Hati Nurani Hakim dan Putusannya*, PT. Citra Aditya Bakti, hlm. 55.

hal yang berkaitan dengan perkara tersebut agar terciptanya putusan hakim yang benar dan adil.

## 2. Teori Tujuan Pidanaan

Upaya untuk melakukan penanganan kejahatan salah satunya ialah dengan menggunakan sanksi dalam hukum pidana terhadap suatu perbuatan kejahatan yang dilakukan berupa dengan adanya wujud pidana, dimana pidana ini dapat diartikan sebagai penerapan sanksi atau pemberian sanksi dalam hukum pidana sebagai pertanggungjawaban seseorang yang telah bersalah melakukan tindak pidana.<sup>15</sup> Tujuan pidana sendiri diharapkan dapat menjadi sarana perlindungan, rehabilitasi dan resosialisasi masyarakat, serta aspek psikologis untuk menghilangkan rasa bersalah bagi yang bersangkutan. Walaupun secara umum hukuman merupakan suatu bentuk nestapa, namun tidak dimaksudkan untuk menderita dan merendahkan harkat dan martabat manusia.

Adapun teori tujuan pidana ini dapat digolongkan kedalam tiga golongan pokok, diantaranya ialah :

### a. Teori Absolut atau Pembalasan (*Vergeldings Theorien*)

Teori absolut memberikan sudut pandang bahwa pidana merupakan suatu pembalasan atas kejahatan yang telah dilakukan. Teori ini mengutamakan bahwa sanksi yang ada dalam hukum pidana dijatuhkan sebagai akibat dari orang yang telah melakukan sesuatu kejahatan dan merupakan akibat mutlak yang harus ada sebagai suatu pembalasan kepada

---

<sup>15</sup> Puteri Hikmawati, 2016, Pidana Pengawasan Sebagai Pengganti Pidana Bersyarat Menuju Keadilan Restoratif, *Negara Hukum*: Vol. 7, No. 1, hlm. 74. Diakses dari : <https://dprextern.al3.dpr.go.id/index.php/hukum/article/view/923/542>. Pada 15 September 2022, Pukul 22.37 WIB.



orang yang melakukan kejahatan dengan kata lain teori ini membenarkan adanya pemidanaan atas perbuatan seseorang yang telah melakukan tindak pidana sehingga sanksi bertujuan untuk memuaskan tuntutan keadilan.<sup>16</sup>

Teori ini dipopulerkan oleh Immanuel Kant dan Hegel. Teori absolut atau pembalasan ini memberikan pernyataan mutlak bahwa setiap kejahatan yang telah diperbuat harus mendapatkan pidana tanpa terkecuali dan merupakan keharusan yang harus dipenuhi<sup>17</sup>, dengan kata lain hakikannya pemidanaan ialah suatu akibat dari perbuatan pidana yang dilakukan seseorang, sehingga timbulnya pembalasan untuk menimbulkan efek jera bagi si pelaku.

b. Teori Relatif atau Tujuan (*Doel Theorien*)

Teori relatif atau tujuan ini memberikan pandangan bahwa pemidanaan ialah bukan sebagai pembalasan atas kesalahan yang dilakukan oleh pelaku melainkan sarana mencapai tujuan yang bermanfaat untuk melindungi masyarakat demi menyongsong kesejahteraan masyarakat. Sanksi ditekankan pada tujuannya, yakni untuk mencegah agar orang tidak melakukan kejahatan.<sup>18</sup>

Teori relatif berasas pada tiga tujuan utama pemidanaan yakni, (1) untuk menakuti (*deterrence*), untuk menimbulkan rasa takut maka hukuman

---

<sup>16</sup> Lukman Hakim, 2020, *Penerapan Dan Implementasi "Tujuan Pemidanaan" Dalam Rancangan Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (RKUHP) Dan Rancangan Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (RKUHAP)*, Yogyakarta : Deepublish CV. Budi Utama, Cet-1, hlm. 11.

<sup>17</sup> Wirjono Prodjodikoro, 2003, *Asas-Asas Hukum Pidana di Indonesia*, Bandung : PT. Refika Aditama, Cet-1, hlm. 23-25.

<sup>18</sup> Lukman Hakim, *Op. Cit.*, hlm. 11-12.

harus diberikan sedemikian rupa agar orang takut untuk melakukan kejahatan (2) Untuk memperbaiki, sanksi atau hukuman yang diberikan bertujuan untuk memperbaiki si pelaku agar dikemudian hari ia tidak mengulang atau berbuat hal-hal yang bertentangan dengan hukum dengan harapan para pelaku dikemudian hari dapat berbaur kembali dengan masyarakat dan dapat menjadi seseorang yang berguna (3) untuk melindungi (*Prevention*), tujuan adanya hukuman ialah untuk melindungi masyarakat terhadap pelaku kejahatan dengan cara mengasingkan atau memisahkan pelaku untuk sementara waktu dari masyarakat.<sup>19</sup>

c. Teori Gabungan (*Verenings Theorien*)

Dasar adanya teori gabungan ini ialah bahwa pemidanaan bukan hanya berbicara tentang masa lalu melainkan berdampak pada masa yang akan datang, kemudian hal ini menyebabkan adanya pemikiran bahwa pemidanaan ini harus dapat memberikan kepuasan bagi para pihak diantaranya ialah bagi hakim, pelaku kejahatan itu sendiri serta memberikan kepuasan kepada masyarakat.<sup>20</sup>

### 3. Teori *Deelneming*

*Deelneming* atau penyertaan ini diatur dalam Pasal 55 dan 56 KUHP dimana pada pengertiannya ialah ada dua orang atau lebih yang melakukan suatu tindak pidana, secara umum dapat juga diartikan bahwa seseorang yang ikut andil dalam suatu perbuatan dengan orang lain secara bersama-sama untuk mewujudkan suatu

---

<sup>19</sup> Erdianto Effendi, 2014, *Hukum Pidana Indonesia-Suatu Pengantar*, Bandung : PT Reflika Aditama, Cet-2, hlm. 143

<sup>20</sup> *Ibid.* hlm. 143-144.

tindak pidana, dalam hal ini dengan cara merencanakan, menyuruh atau menggerakkan seseorang untuk melakukan perbuatan tersebut.<sup>21</sup>

Berdasarkan rumusan yang terdapat didalam Pasal 55 dan 56 KUHP, *deelneming* atau penyertaan dibagi menjadi dua bagian besar, yakni :

- a. Ketentuan Pasal 55 KUHP, sebagai pelaku suatu tindak pidana, yakni :
  - 1) Mereka yang melakukan, menyuruh melakukan, atau turut serta melakukan perbuatan tersebut.
  - 2) Mereka yang dengan pemberian-pemberian. Kesanggupan-kesanggupan, melakukan penyalahgunaan kekuasaan atau martabat, dengan paksaan, ancaman, atau penipuan, atau dengan sengaja memberikan kesempatan, sarana, atau keterangan-keterangan yang dengan sengaja menggerakkan atau membujuk orang lain untuk melakukan suatu perbuatan tindak pidana.

Mengenai orang-orang yang disebutkan dalam poin kedua, perbuatan-perbuatan yang dapat dipertanggungjawabkan oleh mereka hanyalah perbuatan yang dengan sengaja dilakukan, pun akibat-akibatnya.

- b. Ketentuan Pasal 56, sebagai 'pembantu' dalam suatu tindak pidana, yakni:
  - 1) Mereka yang dengan sengaja memberikan bantuan pada waktu kejahatan itu dilakukan.

---

<sup>21</sup> Erdianto Effendi *Op. Cit.*, hlm. 174-175.

- 2) Mereka yang dengan sengaja atau secara sadar memberikan kesempatan, sarana, atau keterangan untuk melakukan kejahatan.<sup>22</sup>

Dari pernyataan kedua Pasal diatas, terdapat lima golongan peserta tindak pidana, yakni :<sup>23</sup>

- a) Yang melakukan perbuatan (*plegen, dader*)
- b) Yang menyuruh melakukan perbuatan (*doenpleger*)
- c) Yang turut serta melakukan perbuatan (*madepleger*)
- d) Yang membujuk agar melakukan perbuatan (*uitlokker*)
- e) Yang membantu perbuatan (*madeplichtige*)

## G. Metode Penelitian

### 1. Jenis Penelitian

Pada penelitian hukum ini, jenis penelitian yang digunakan dalam penulisan skripsi ini ialah jenis penelitian normatif. Dimana penelitian hukum normatif (*legal research*) merupakan penelitian hukum yang mengkaji bahan hukum dengan menggunakan studi dokumen berupa peraturan perundang-undangan, studi putusan/ketetapan pengadilan, teori hukum, asas-asas hukum.<sup>24</sup> Penelitian ini juga menggunakan penelitian kepustakaan (*library research*) dimana pada penelitian ini menggunakan data sekunder dengan sumber data yang didapatkan dari penelusuran dokumen-dokumen. Dimaksud sebagai penelitian kepustakaan karena sumber data

---

<sup>22</sup> Wirjono Prodjodikoro, *Op. Cit.*, hlm. 117-118.

<sup>23</sup> Fahrurrozi, 2019, Sistem Pemidanaan Dalam Penyertaan Tindak Pidana Menurut KUHP, *Media Keadilan : Jurnal Ilmu Hukum*, Vol. 10, No. 1, hlm. 53. Diakses dari : <https://journal.ummat.ac.id/index.php/JMK/article/view/1103/895>. Pada 17 September 2022, Pukul 20.07. WIB.

<sup>24</sup> Muhaimin, 2020, *Metode Penelitian Hukum*, Mataram-NTB : Mataram University Press, Cet-1, hlm. 45.

utama dalam penelitian ini ialah berasal dari dokumen-dokumen, diantaranya peraturan perundang-undangan, studi putusan yang dipilih penulis sebagai bahan permasalahan dari penelitian ini, dan lain sebagainya sesuai dengan permasalahan yang diangkat oleh penulis.

## **2. Pendekatan Penelitian**

Pada pendekatan penelitian yang digunakan penulis ialah penelitian hukum normatif untuk dalam menguraikan penelitian ini, beberapa pendekatan dalam penelitian hukum normatif yang digunakan oleh penulis diantaranya :

### **a. Pendekatan Undang-Undang (*statute approach*)**

Pendekatan Undang-Undang ini dilakukan dengan cara menelaah dan menganalisis peraturan perundang-undangan dan regulasi yang berkaitan dengan isu yang akan diteliti oleh penulis.<sup>25</sup>

### **b. Pendekatan kasus (*case approach*)**

Pendekatan kasus ini dilakukan dengan cara menelaah terhadap kasus-kasus yang berkaitan dengan isu yang akan diteliti oleh penulis yang mana kasus tersebut telah menjadi putusan pengadilan yang mempunyai kekuatan hukum tetap.<sup>26</sup>

## **3. Jenis dan Sumber Bahan Hukum**

Penelitian hukum normatif sumber utamanya ialah bahan hukum dimana data atau fakta sosial bukan tajuk utamanya, hal ini demikian karena dalam penelitian ilmu hukum normatif yang dikaji didalamnya ialah aturan-aturan yang bersifat

---

<sup>25</sup> *Ibid.* hlm. 56.

<sup>26</sup> *Ibid.* hlm. 57.

normatif. Bahan hukum atau data sekunder dibagi menjadi beberapa tingkatan, diantaranya bahan hukum primer, bahan hukum sekunder, dan bahan non hukum.<sup>27</sup>

Data sekunder yang digunakan dalam penelitian ini dibagi menjadi tiga bagian, diantaranya :

**a. Bahan hukum primer**

Yakni bahan hukum yang mengikat, dimana bahan hukum ini memiliki otoritas. Dalam penelitian ini, yang menjadi bahan hukum primer ialah :

- 1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1946 tentang Peraturan Hukum Pidana, Lembar Negara Indonesia Tahun 1958 Nomor 127, Tambahan Lembar Negara Nomor 1660.
- 2) Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Kitab Undang-Undang Hukum acara Pidana di Indonesia, Lembar Negara Indonesia Tahun 1981 Nomor 76, Tambahan Lembar Negara Nomor 3209.
- 3) Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 140.
- 4) Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2001 Nomor 4150.

---

<sup>27</sup> *Ibid.* hlm. 59-60.

- 5) Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 Tentang Kekuasaan Kehakiman, Lembar Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 157, Tambahan Lembar Negara Nomor 5076.
- 6) Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara, Lembaga Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 6, Tambahan Lembar Negara Nomor 5494.
- 7) Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2020 tentang Pedoman Pemidanaan Pasal 2 dan Pasal 3 Undang-Undang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi
- 8) Putusan Pengadilan Negeri Jakarta Pusat Nomor 46/Pid.Sus-TPK/2021/PN Jkt.Pst.
- 9) Putusan Pengadilan Negeri Jakarta Pusat Nomor 45/Pid.Sus-TPK/2021/PN Jkt.Pst.

**b. Bahan hukum sekunder**

Yakni bahan hukum yang memberikan penjelasan mengenai bahan hukum primer.<sup>28</sup> Dalam hal ini bahan hukum sekunder meliputi buku teks, hasil penelitian-penelitian dalam jurnal maupun makalah, dokumen-dokumen resmi tentang hukum yang telah dipublikasikan, website dari media massa ataupun pendapat dari para ahli pada bidang hukum.

---

<sup>28</sup> Mukti Fajar ND dan Yulianto Achmad, 2015, *Dualisme Penelitian Hukum Normatif & Empiris*, Yogyakarta: Pustaka Pelajar, hlm. 318.

### **c. Bahan hukum tersier**

Yakni bahan hukum yang memberikan penjelasan atau petunjuk yang ada dalam bahan hukum primer dan sekunder, seperti contoh kamus hukum, ensiklopedia, dan ensiklopedia hukum.

## **4. Teknik Pengumpulan Bahan Hukum**

Teknik pengumpulan data yang digunakan dalam penelitian ini ialah menggunakan studi dokumen atau kepustakaan, yakni suatu metode pengumpulan data dengan mengkaji berbagai sumber informasi tertulis mengenai hukum, baik yang telah dipublikasikan atau tidak dipublikasikan secara umum tetapi boleh diketahui oleh pihak tertentu seperti pengajar hukum, peneliti hukum, praktisi hukum dalam rangka kajian hukum, pengembangan dan pembangunan hukum, serta praktik hukum. Dengan kata lain “studi dokumen merupakan kegiatan pengumpulan dan memeriksa, menelusuri dokumen-dokumen atau kepustakaan yang dapat memberikan informasi atau keterangan yang dibutuhkan oleh peneliti”. Dokumen yang dimaksud adalah berbagai dokumen hukum yang biasanya tersimpan di berbagai perpustakaan. Oleh karena itu, studi dokumen biasanya diistilahkan dengan studi kepustakaan, karena mengkaji berbagai dokumen kepustakaan.<sup>29</sup>

## **5. Teknik Analisis Bahan Hukum**

Untuk mendapatkan hasil dan kesimpulan dari permasalahan yang diteliti maka seluruh data-data dari bahan hukum, baik data primer maupun data sekunder

---

<sup>29</sup> Bachtiar, 2018, *Metode Penelitian Hukum*, Tangerang : UNPAM PRESS, Cet-1, hlm. 140.



yang telah dikumpulkan dan dikelompokkan kemudian dikelola dengan menggunakan pendekatan konseptual, pendekatan perundang-undangan, dan pendekatan lainnya untuk memperoleh gambaran atau jawaban terhadap permasalahan yang menjadi fokus kajian dalam penelitian.<sup>30</sup> Pengelolaan data yang digunakan dalam penelitian ini ialah menggunakan metode deskriptif analisis dimana data yang telah digunakan ialah menggunakan pendekatan kualitatif. Metode analisis secara kualitatif sendiri dilakukan dengan menggunakan metode interpretasi (penafsiran) terhadap bahan-bahan hukum yang telah diolah. Penggunaan metode interpretasi (penafsiran) ini bertujuan untuk menafsirkan hukum, apakah terhadap bahan hukum tersebut khususnya bahan hukum primer terdapat kekosongan norma hukum, antinomi norma hukum dan norma hukum yang kabur atau dengan kata lain penjelasan yang masih kurang jelas atau tidak jelas.<sup>31</sup>

## **6. Teknik Penarikan Kesimpulan**

Seluruh bahan hukum yang telah dikumpulkan, kemudian dipilih atau dipilah dan diolah selanjutnya ditelaah dan dianalisis sesuai dengan isu hukum yang dihadapi, untuk kemudian menarik suatu kesimpulan. Teknik penarikan kesimpulan yang digunakan dalam penelitian ini ialah menggunakan metode deduktif sesuai dengan jenis penelitian yang dipilih oleh penulis yakni normatif. Dimana pada metode deduktif ini dilakukan dengan cara melakukan penarikan kesimpulan pada suatu permasalahan secara umum dan setelah itu ditarik kesimpulan secara khusus.

---

<sup>30</sup> Muhaimin, *Op. Cit.*, hlm. 67.

<sup>31</sup> *Ibid.* hlm. 68.

## DAFTAR PUSTAKA

### BUKU

- Ahmad Rifai, 2011, *Penemuan Hukum oleh Hakim dalam Perspektif Hukum Progresif*, Jakarta : Sinar Grafika
- Amir Ilyas, 2012, *ASAS-ASAS HUKUM PIDANA Memahami Tindakan Pidana dan Pertanggungjawaban Pidana Sebagai Syarat Pemidanaan*, Yogyakarta : Rangkang Education Yogyakarta dan PuKAP-Indonesia.
- Andi Hamzah, 2006, *Pemberantasan Korupsi Melalui Hukum Pidana Nasional dan Internasional*, Jakarta : PT. Raja Grafindo Persada
- \_\_\_\_\_, 2019, *Hukum Acara Pidana Indonesia*, Jakarta : Sinar Grafika
- Antonius Sudirman, 2007, *Hati Nurani Hakim dan Putusannya*, PT. Citra Aditya Bakti
- Aziz Syamsudin, 2011, *Tindak Pidana Khusus*, Jakarta : Sinar Grafika
- Bambang Waluyo, 2009, *Pidana dan Pemidanaan*, Jakarta : Gramedia
- Bachtiar, 2018, *Metode Penelitian Hukum*, Tangerang : UNPAM PRESS
- Chazawi, Adami, 2014, *Pelajaran Hukum Pidana Bagian I*, Jakarta: Rajawali Pers
- Emy Rosna Wati, Abdul Fatah, 2020, *Hukum Pidana*, Sidoarjo : UMSIDA Press
- Erdianto Effendi, 2014, *Hukum Pidana Indonesia-Suatu Pengantar*, Bandung : PT. Reflika Aditama
- Fitri Wahyuni, 2017, *Dasar-Dasar Hukum Pidana*, Tangerang Selatan : PT Nusantara Persada Utama
- IGM Nurdjana, 2009, *Sistem Hukum Pidana dan Bahaya Laten Korupsi*, Yogyakarta : Total Media
- Ishaq, 2019, *Hukum Pidana*, Depok : PT. Rajagrafindo persada
- Joenaedi Effendi, 2015, *Cepat dan Mudah Memahami Hukum Pidana*, Jakarta : Kencana
- Joko Sriwidodo, 2019, *Kajian Hukum Pidana Indonesia*, Yogyakarta : Kepel Press
- Lamintang, P.A.F dan Theo Lamintang, 2009, *Delik-Delik Khusus Kejahatan Terhadap Harta Kekayaan*, Jakarta : Sinar Grafika

- Lilik mulyadi, 2007, *Putusan Hakim dalam Hukum Acara Pidana*, Bandung : PT Citra Aditya Bakti
- Lilik Mulyadi, 2010. *Kompilasi Hukum Pidana dalam Perspektif Teoretis dan Praktek pradilan*, Bandung : Mandar Maju
- Lukman Hakim, 2020, *Penerapan Dan Implementasi “Tujuan Pemidanaan” Dalam Rancangan Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (RKUHP) Dan Rancangan Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (RKUHAP)*, Yogyakarta : Deepublish CV. Budi Utama
- Moeljatno, 2015. *Asas-Asas Hukum Pidana*, Jakarta : PT Rineka Cipta
- Muhaimin, 2020, *“Metode Penelitian Hukum*, Mataram-NTB : Mataram University Press.
- Mukti Arto, 2004, *Praktek Perkara Perdata pada Pengadilan Agama*, Yogyakarta: Pustaka Pelajar
- Nasaruddin Umar, 2019, *Hukum Tindak Pidana Korupsi Di Indonesia & Strategi Khusus Pembinaan Narapidana Korupsi*, Ambon : LP2M IAIN Ambon
- Nursya A, 2020, *Beberapa Bentuk Perbuatan Pelaku Berkaitan Dengan Tindak Pidana Korupsi Menurut Undang-Undang Tindak Pidana Pemberantasan Korupsi*, Jakarta : CV. Alungdan Mandiri
- Rasyid Ariman, 2015, *Hukum Pidana*, Malang : Setara Press
- Suyanto, 2018, *Pengantar Hukum Pidana*, Yogyakarta : Depublish
- Suyatno, 2005, *Kolusi, Korupsi dan Nepotisme*, Jakarta : Pustaka Sinar Harapan
- Topo Santoso, 2019, Eva Achjani Zulfa, *Kriminologi*, Depok : PT Rajagrafindo Persada
- Tofik Yanuar Chandra, 2022, *Hukum Pidana*, Jakarta : PT. Sangir Multi Usaha
- Taroman Pasyah, 2020, *Hukum Pidana Diluar KUHP Jenis Dan Sanksi Pidananya*, Palembang ; CV. Amanah
- Wirjono Prodjodikoro, 2003, *Asas-Asas Hukum Pidana di Indonesia*, Bandung : PT. Refika Aditama.

## JURNAL ILMIAH

- AA. Sagung Mas Yudiantari Darmadi, 2018, Pertimbangan Menjatuhkan Putusan Hakim Dalam Menjatuhkan Putusan Pidana Bersyarat, *Jurnal Advokasi* : Vol 8 No. 2. Diakses pada : <https://e-journal.unmas.ac.id/index.php/advokasi/article/view/96>
- Ahmad Rukbil D. Sowikromo, 2017, Pemerasan Oleh Pegawai Negeri Menurut Undang-Undang No. 31 Tahun 1999 Jo Unang-Undang No. 20 Tahun 2001 Tentang Tindak Pidana Korupsi, *Lex Privatum* : Vol V. No. 6. Diakses pada : <https://ejournal.unsrat.ac.id/index.php/lexprivatum/article/view/18221>
- Cecep Dudi Mukhlis Sabigin, 2021, Perspektif Perbuata Melawan Hukum Oleh Pejabat Publik Dalam Tindak Pidana Korupsi, *Jurnal Konstituen* : Vol. 3 No. 1. Diakses pada : <https://ejournal.ipdn.ac.id/konstituen/article/view/2387/1170>
- Fahrurrozi, 2019, Sistem Pidana dalam Penyertaan Tindak Pidana Menurut KUHP, *Media Keadilan : Jurnal Ilmu Hukum*, Vol. 10, No. 1. Diakses pada: <https://journal.ummat.ac.id/index.php/JMK/article/view/1103/895>
- Fitriyanti, 2021, Penyertaan Dalam Tindak Pidana Korupsi, *Hukum dan Keadilan* : Vol. 8 No. 2. Diakses pada : <https://ejournal.stih-painan.ac.id/index.php/jihk/article/view/165>
- Indra Kumalasari Munthe, 2008, Analisis Yuridis Tindak Pidana Korupsi Yang Dilakukan Oleh Aparatur Sipil Negara Ditinjau Dalam UU Nomor 55 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara, *Jurnal Hukum Kaidah* : Vol. 17 No. 2. diakses pada : <https://jurnal.uisu.ac.id/index.php/jhk/article/view/349>
- Maslon Hutabalia, 2019, Faktor-Faktor Penyebab Dan Akibat Tindak Pidana Korupsi Ditinjau Berdasarkan UU No 20 Tahun 2001 Perubahan Atas UU No 31 Tahun 1999 Tentang Tindak Pidana Korupsi, *Justiqa* Vol. 1 No.1. Diakses pada : <http://www.portaluniversitasquality.ac.id:5388/ojsystem/index.php/JUSTIQA/article/view/223>
- Muh. Thezar, St. Nurjannah, 2020, Tindak Pidana Penggelapan Dalam Jabatan, *Alauddin Law Development Journal (ALDEV)* : Vol. 2 No. 3. Diakses pada: <https://journal.uin-alauddin.ac.id/index.php/aldev/article/view/14230>
- Muhamad Kurniawan, 2016, Penggelapan Uang dan Surat Berharga Oleh Pegawai Negeri Sebagai Tindak Pidana Khusus Dalam Pasal 8 Undang-Undang Pemberantas Tindak Pidana Korupsi, *Lex Crimen* Vol. V No. 5. Diakses pada: <https://ejournal.unsrat.ac.id/index.php/lexcrimen/article/view/13295>

- Mudzakir, 2011, Pengadilan Tindak Pidana Korupsi: Tindak Pidana Biasa Penanganannya Luar Biasa (Corruption Court: Common Crime With Extraordinary Reduction), *Jurnal Legislasi Indonesia*, Vol. 8 No. 2. Diakses pada : <https://e-jurnal.peraturan.go.id/index.php/jli/article/view/360/242>
- Naomi Sari Kristiani Harefa, Gabriel Kevin Manik, Indra Kevin Yonathan Marpaung, Sonya Airin Batubara, 2020, Dasar Pertimbangan Hakim Terhadap Tindak Pidana Korupsi Yang Dilakukan Oleh Pegawai Negeri Sipil (PNS): Studi Kasus Putusan Pengadilan Negeri Medan Nomor: 73/PID.SUS-TPK/2018/PN.MDN, *SIGn Jurnal Hukum* : Vol. 2, No. 1. Diakses pada : <https://jurnal.penerbitsign.com/index.php/sjh/article/view/v2n1-30-42/37>
- Puteri Hikmawati, 2016, Pidana Pengawasan Sebagai Pengganti Pidana Bersyarat Menuju Keadilan Restoratif, *Negara Hukum*: Vol. 7, No. 1. Diakses pada : <https://dprexternal3.dpr.go.id/index.php/hukum/article/view/923/542>
- Rizki Agung Firmansyah, 2020, Konsep Kerugian Perekonomian Negara Dalam Undang-Undang Tindak Pidana Korupsi, *Jurist-Diction*: Vol. 3 No. 2. Diakses pada : <https://e-journal.unair.ac.id/JD/article/view/18211/9861>
- Sumarni Alam, 2017, Tinjauan Yuridis Atas Tindak Pidana Korupsi Dalam Praktek Di Indonesia, *Jurnal Hukum Replik* : Vol. 5 No. 2. Diakses pada : <https://jurnal.umt.ac.id/index.php/replik/article/download/924/588>
- Sulardi Sulardi, Yohana Puspitasari Wardoyo, 2015, Kepastian Hukum, Kemanfaatan, dan Keadilan terhadap Perkara Pidana Anak: Kajian Putusan Nomor 201/Pid.Sus/2014/PN.Blt, *Jurnal Yudisial, Komisi Yudisial Republik Indonesia* : Vol. 8 No. 3. Diakses pada : <https://jurnal.komisiyudisial.go.id/index.php/jy/article/view/57>
- Valentino Yoel Tendean, 2018, Batalnya Surat Dakwaan Menurut Hukum Acara Pidana, *Lex Crimen* : Vol. VII No. 5. Diakses dari : <https://ejournal.unsrat.ac.id/v3/index.php/lexcrimen/article/view/20553>
- Yessy Paramita Samadi, 2015, Kajian Yuridis Dakwaan Jaksa Penuntut Umum Dalam Perkara Tindak Pidana Korupsi, *Lex Crimen* : Vol. IV No. 2. Diakses dari : <https://media.neliti.com/media/publications/3239-ID-kajian-yuridis-dakwaan-jaksa-penuntut-umum-dalam-perkara-tindak-pidana-korupsi.pdf>

## **INTERNET**

Damang, 2011, Definisi Pertimbangan Hukum, diakses pada : [http://www.Damang.web.id/2011/12/defenisi-pertimbangan-hukum\\_17.html#:~:text=Pertimbangan%20hukum%20diartikan%20suatu%20tahapan,yang%20mencapai%20batas%20minimal%20pembuktian](http://www.Damang.web.id/2011/12/defenisi-pertimbangan-hukum_17.html#:~:text=Pertimbangan%20hukum%20diartikan%20suatu%20tahapan,yang%20mencapai%20batas%20minimal%20pembuktian)

Monica Wareza, 2021, CNBC Indonesia, diakses dari: <https://www.cnbcindonesia.com/market/20210531171541-17-249642/kok-bisa-negara-rugi-rp-227-t-korupsi-asabri-ini-kata-bpk>

Noverdi Puja, Saputra, 2021, “*Mengawal Kasus Dugaan Korupsi PT Asabri (Persero)*”, Jakarta : Pusat Penelitian Badan Keahlian Sekretariat Jenderal DPR RI, diakses dari : [https://berkas.dpr.go.id/puslit/files/isu\\_sepekan/Isu%2020Sepekan---III-PUSLIT-Agustus-2021-2046.pdf](https://berkas.dpr.go.id/puslit/files/isu_sepekan/Isu%2020Sepekan---III-PUSLIT-Agustus-2021-2046.pdf)

Syahrizal Sidik, 2021, CNBC Indonesia, diakses dari : <https://www.cnbcindonesia.com/market/20211208094929-17-297548/perhatian-ini-dia-tuntutan-lengkap-7-terdakwa-kasus-asabri>

## **PERUNDANG-UNDANGAN DAN YURISPRUDENSI**

Indonesia, Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1946 tentang Peraturan Hukum Pidana Lembar Negara Indonesia Tahun 1958 Nomor 127, Tambahan Lembar Negara Nomor 1660

Indoonesia, Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Kitab Undang-Undang Hukum acara Pidana di Indonesia, Lembar Negara Indonesia Tahun 1981 Nomor 76, Tambahan Lembar Negara Nomor 3209.

Indonesia, Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 140.

Indonesia, Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2001 Nomor 4150.

Indonesia, Undang Undang Nomor 48 Pasal 1 angka 1, Tahun 2009, Tentang Kekuasaan Kehakiman Lembar Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 157, Tambahan Lembar Negara Nomor 5076.

Indonesia, Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara  
Indonesia, Lembar Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 6,  
Tambahan Lembar Negara Nomor 5494

Indonesia, Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2020  
tentang Pedoman Pemidanaan Pasal 2 dan Pasal 3 Undang-Undang  
Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi

Putusan Pengadilan Negeri Jakarta Pusat Nomor 46/Pid.Sus-TPK/2021/PN Jkt.Pst.

Putusan Pengadilan Negeri Jakarta Pusat Nomor 45/Pid.Sus-TPK/2021/PN Jkt.Pst.